



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dasar Masyarakat untuk hidup layak dan sejahtera, sesuai dengan cita hukum yang mencerminkan kesadaran kolektif, suasana kebatinan, dan falsafah bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan yang harmonis, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, perlu meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 40, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
8. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
10. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
11. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.

16. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
17. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
18. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
19. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
21. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan Masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Peninjauan ulang;
- c. Peran Masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- d. Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB III
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang sudah dilaksanakan dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas KSM.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi Masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 5

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. dilaksanakan secara berkala secara rutin 1 (satu) tahun sekali untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;

- c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 7

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan Masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 8

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembimbingan kepada kelompok Masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada Masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 9

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi fasilitasi:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan;
- d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta.

BAB IV

PENINJAUAN ULANG

Pasal 10

- (1) Peninjauan ulang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi yang selanjutnya dilakukan perencanaan dan penanganan sebagai upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.

- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam melaksanakan peninjauan ulang.

Pasal 11

- (1) Pendataan ulang lokasi terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.
- (2) Ketentuan mengenai format isian identifikasi ulang lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, formulasi penilaian ulang lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan format hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 12

Peran Masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 13

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan gedung, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungannya; dan/ atau
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 14

Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

- a. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 15

Peran Masyarakat pada tahap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat meliputi:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan pendapat terhadap hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 16

Peran Masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat meliputi:

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 17

Peran Masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali.

Pasal 18

Dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 19

Peran Masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan dan Perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam KSM pada upaya Pemeliharaan dan Perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan Perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada instansi berwenang agar proses Pemeliharaan dan Perbaikan dapat berjalan lancar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 28 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN
 DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI ULANG LOKASI, FORMAT NUMERIK LOKASI
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, FORMULASI PENILAIAN
 LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, DAN FORMAT HASIL
 PENINJAUAN ULANG

A. FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI ULANG LOKASI DAN FORMAT NUMERIK LOKASI
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tabel 1. Format Isian Identifikasi Ulang Lokasi Perumahan Kumuh dan
 Permukiman Kumuh

I.1 FORMAT ISIAN	
A. <u>DATA SURVEYOR</u>	
Nama Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/ Tanggal Survei	:
B. <u>DATA RESPONDEN</u>	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/ Tanggal Survei	:
C. <u>DATA UMUM LOKASI</u>	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki-laki	:
Jumlah Perempuan	:
Jumlah Keluarga	:
Administratif:	
RT	:
RW	:
Desa / Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Permasalahan	:
Potensi	:
Tipologi	:

Peta Lokasi

:



D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RTBL

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata :.....
bangunan

Nilai KDB rata-rata :.....
bangunan

Kesesuaian Tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

- Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur
- pengendalian dampak lingkungan
 - pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum
 - keselamatan bangunan gedung
 - kesehatan bangunan gedung
 - kenyamanan bangunan gedung
 - kemudahan bangunan gedung

- Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman
- 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
 - 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
 - 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis pada lokasi.

.....
Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

- Lingkungan Perumahan dan Permukiman dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan
- 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
 - 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
 - 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi

2. Kualitas Permukaan Jalan

- Jenis permukaan jalan
- jalan perkerasan lentur
 - jalan perkerasan kaku
 - jalan perkerasan kombinasi
 - jalan tanpa perkerasan

- Kualitas permukaan jalan
- 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
 - 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
 - 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

- Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak)
- 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
 - 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

berbau, dan tidak berasa) 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari) 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakterersediaan Drainase

Saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi

.....

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi lebih dari (tinggi 30cm, selama 2 jam dan terjadi 2x setahun)
 kurang dari (tinggi 30cm, selama 2 jam dan terjadi 2x setahun)

Luas Genangan 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan >2 x setahun
 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan >2 x setahun
 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan >2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada)

.....

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase saluran tanah
 saluran pemasangan batu
 saluran beton

Kualitas Konstruksi 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

- 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
- 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

- Sistem pengelolaan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangka septic / IPAL) 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
- 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan system pengelolaan air limbah pada lokasi

.....

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

- Prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang ada pada lokasi Kloset yang terhubung dengan takngki septic
- Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
- Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
- 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
- 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memebuhi persyaratan teknis

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

- Prasarana dan Sarana Persampahan yang ada pada lokasi Tempat sampah
- tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
- Sarana pengangkut sampah
- Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
- Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
- 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan) 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi e cara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Pasokan air untuk pemadam kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran

Sarana komunikasi

data tentang sistem proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebarakan pada lokasi.

.....

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Kendaraan pemadam kebakaran

Mobil tangga

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

.....

Tabel 2. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

FORMAT NUMERIK LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			
DATA UMUM KAWASAN			
Kawasan :		Luas SK :	Ha
Kelurahan :		Luas Verifikasi :	Ha
Kecamatan :		Jumlah Bangunan :	Unit
Kab/Kota :		Jumlah Penduduk :	jiwa
Provinsi :		Jumlah KK :	KK
DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN			
1 Aspek Kondisi Bangunan Gedung			Numerik
a. Ketidakteraturan Bangunan	■ Jumlah bangunan tidak teratur	Unit
b. Tingkat Kepadatan Bangunan	■ Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha	Ha
c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	■ Jumlah bangunan tdk sesuai teknis	Unit
2 Aspek Kondisi Jalan Lingkungan			
a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	■ Panjang jalan ideal (standar minimal)	m'
	■ Panjang jalan eksisting	m'
b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	■ Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan bentuk	m'
3 Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum			
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	■ Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas	KK
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	■ Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup	KK
4 Aspek Kondisi Drainase Lingkungan			
a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	■ Luas kawasan yang terkena genangan	Ha
	■ Panjang drainase ideal (standar minimal)	m'
	■ Panjang saluran drainase eksisting	m'
b. Ketidaktersediaan Drainase	■ Panjang saluran drainase rusak	m'
c. Kualitas Konstruksi Drainase			

5	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah				
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	■	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	■	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	KK
6	Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan				
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	■	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis	KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	■	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	KK
7	Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran				
a.	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	■	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Unit
b.	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	■	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Unit

B. FORMULASI PENILAIAN ULANG LOKASI

Formulasi penilaian ulang Lokasi dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3. Formulasi Penilaian Ulang Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	• 76% - 100% bangunan memilikilepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memilikilepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memilikilepadatan tidak sesuai ketentuan	1	

	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
		<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	
2. KONDIS JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	1	

3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	

	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	1	

	b. prasarana	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ol style="list-style-type: none"> 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	3		
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1		
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skalalingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 		3
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 		1
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 		3
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai Standar 		1
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki 	5	Wawancara, Format	

	b. kebakaran tidak tersedia	pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	prasarana proteksi kebakaran		Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	c. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	

B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN

LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	

C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
PERTIMBANGAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha;	<u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> <ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha 	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			<u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> <ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha 	1	
			<ul style="list-style-type: none"> Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha 	1	

C. FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG

Tabel 4. Formulasi Hasil Peninjauan Ulang

Provinsi = Luas SK = Ha Kab. /Kota = Luas Verifikasi = Ha Kecamatan = Jumlah Bangunan = Unit Kawasan = Jumlah Penduduk = Jiwa Jumlah KK = KK														
ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		Unit					Unit		Unit		
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3											
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1											
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5		Ha					Ha		Ha		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	
Aspek Bangunan Gedung		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3											
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1											
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3											
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1											
	TOTAL					0,00						0,00		
RATA-RATA					0,00						0,00			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5		m'				m'		m'			

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
Aspek Penyediaan Air Minum		aman												
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1											
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5							KK			KK	
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3											
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1											
	TOTAL												0,00	
RATA-RATA												0,00		
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% drainase lingkungan tidak	5							Ha		Ha		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	
	tidak sesuai Standar Teknis	tidak sesuai standar												
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3											
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1											
Aspek Pengelolaan Persampahan		TOTAL											0,00	
		RATA-RATA												0,00
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit		
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3											
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1											
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5		Unit					Unit		Unit		

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN
								HASIL PENANGANAN						NILAI
				VOL	SAT	(%)	NILAI	INFRA-STRUKTUR	VOL	SAT	VOL	SAT	(%)	NILAI
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3											
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1											
Aspek Proteksi Kebakaran		TOTAL			0,00							0,00		
		RATA-RATA			0,00							0,00		
				TOTAL NILAI								TOTAL NILAI		
				Tingkat Kekumuhan								Tingkat Kekumuhan		
RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL										RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL				
KONTRIBUSI PENANGANAN										KONTRIBUSI PENANGANAN				

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (t)				PENANGANAN TAHUN (t+n)			KONDISI AKHIR (t+n)			PERUBAHAN TINGKAT KECUMUHAN
				VOL	SAT	(%)	NILAI	HASIL PENANGANAN		VOL	SAT	(%)	NILAI	
								INFRA-STRUKTUR						

JUMLAH NILAI	TINGKAT KECUMUHAN
71 - 95	KUMUH BERAT
45 - 70	KUMUH SEDANG
19 - 44	KUMUH RINGAN
< 19	TIDAK KUMUH

$$\text{Kontribusi penanganan} = \left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata-rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$$

*** Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi**

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI